



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI DATA STUNTING TERINTEGRASI
KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan, penganggaran dan pengendalian program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Madiun perlu didukung dengan data yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi di Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
 2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI);³
 11. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2024;
 13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DATA STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
4. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak di dalam masyarakat, yang meliputi individu, komunitas atau kelompok masyarakat, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sektor swasta, instansi, lembaga dan pihak terkait lainnya, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap permasalahan stunting.

5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak – anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan antara lain anak terlalu pendek untuk usianya, terganggunya perkembangan otak, kecerdasan dan gangguan metabolisme tubuh.
6. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama – sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Upaya konvergensi percepatan pencegahan stunting dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi program/kegiatan.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data manajemen stunting yang selanjutnya disingkat DMS adalah data tunggal yang menjadi dasar perencanaan, penganggaran dan evaluasi program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting.
9. Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi SIDASTER adalah aplikasi berbasis web yang menyajikan data manajemen stunting.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. User adalah pihak yang menggunakan dan memanfaatkan data stunting untuk menentukan sasaran serta kegiatan intervensi sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun.

Pasal 2

Sistem Informasi Data Stunting Terintegrasi dibangun berazaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas,

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai alat bantu bagi kepala daerah dalam pemantauan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
- b. sebagai sistem manajemen data stunting terpadu untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting pada OPD terkait dan desa/kelurahan; dan
- c. sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan mengembangkan strategi percepatan pencapaian target program percepatan penurunan stunting.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perbaikan sistem data manajemen pencegahan dan penanganan stunting;
- b. menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan dan penanganan stunting secara terintegrasi;
- c. mempercepat konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di daerah;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di daerah; dan
- e. mengoptimalkan sistem pemantauan sektoral yang sudah ada.

Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibangun aplikasi sistem informasi data stunting terintegrasi berbasis web yang bernama SIDASTER.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber Data;
- b. Pengolahan dan Integrasi;
- c. Penyajian dan Diseminasi;
- d. Pemutakhiran Data;
- e. Penanggung Jawab dan Pendanaan;
- f. Pemantauan dan tindak lanjut; dan
- g. Partisipasi masyarakat dan swasta.

BAB III
SUMBER DATA
Pasal 7

- (1) Aplikasi SIDASTER sebagaimana dimaksud dalam pasal menggunakan data yang bersumber dari :
 - a. Perangkat Daerah terkait ;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat ; dan
 - c. Sistem Pemantauan dan Pendataan sektoral yang sudah ada meliputi Pendataan Keluarga, Administrasi Kependudukan, e-PPGBM, Data terpadu Kesejahteraan Sosial, Posyandu, dan/atau data sektoral lainnya.
- (2) Kebutuhan data sektoral lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan/atau disepakati dalam rapat-rapat teknis tim koordinasi dan kelompok kerja data.

BAB IV
PENGOLAHAN DAN INTEGRASI
Bagian Kesatu
Pengolahan
Pasal 8

- (1) Pengolahan data dilakukan oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data.
- (2) Susunan dan Tugas Tim koordinasi dan kelompok kerja data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk alasan kemudahan dan efisiensi waktu, pengolahan data sedapat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

- (4) Tim koordinasi dan kelompok kerja data dapat bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau instansi pemerintah lainnya yang melaksanakan urusan statistik dan pendataan.

Bagian Kedua

Integrasi

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi dan kelompok kerja data melakukan integrasi data – data sektoral ke dalam aplikasi SIDASTER.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pemaduan data dari berbagai sumber.
- (3) Integrasi dapat dilakukan dengan menghubungkan data dalam sistem pemantauan sektoral ke dalam DMS.
- (4) Tim koordinasi dan kelompok kerja data dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan data sektoral dari server yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga.

BAB V

TAMPILAN DAN USER

Bagian Kesatu

Pasal 10

Aplikasi SIDASTER setidaknya menampilkan data dan informasi berupa :

- a. Fitur ;
- b. *Dashboard* DMS; dan
- c. Data yang dapat diunduh.

Pasal 11

- (1) Fitur pada Aplikasi SIDASTER sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a memuat :
 - a. halaman depan menyajikan dashboard;
 - b. fitur gallery yang menyajikan dokumentasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
 - c. fitur Download yang memuat panduan, petunjuk teknis atau aturan hukum terkait pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;
 - d. fitur Berita memuat berita dan/atau informasi terkait pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting;

- e. fitur Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif memuat pencapaian indikator gizi spesifik dalam bentuk tabel dan/atau grafik atau bentuk lain yang disepakati; dan
 - f. fitur Aksi Konvergensi desa/kelurahan memuat *dashboard* desa/kelurahan atau informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di desa/kelurahan.
- (2) Fitur pada Aplikasi SIDASTER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) *Dashboard* DMS sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf b merupakan portal atau pintu gerbang dari sistem pemantauan sektoral untuk program pencegahan dan penanganan stunting;
- (2) *Dashboard* DMS yang disajikan pada Aplikasi SIDASTER bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan atau pihak yang memerlukan.
- (3) *Dashboard* DMS dibangun dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan; dan
 - b. menyajikan informasi yang menjadi indikator capaian dan kinerja dari Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pencegahan dan penanganan stunting, Puskesmas, Kecamatan dan/atau pemegang program lainnya untuk menentukan wilayah prioritas intervensi.

Pasal 13

- (1) Data yang dapat diunduh sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dapat berupa matriks atau daftar nama penduduk menurut nama dan alamat (*by name by address*), grafik atau tabel untuk digunakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanganan stunting oleh Perangkat Daerah , Puskesmas, Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- (2) Data dapat diunduh oleh pengguna yang memiliki akun dan sudah masuk ke dalam aplikasi SIDASTER.
- (3) Akun disediakan untuk Perangkat Daerah pengguna, kecamatan, puskesmas dan/atau Desa/Kelurahan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
User

Pasal 14

- (1) *User* merupakan pengguna Aplikasi SIDASTER yang mendapatkan akun untuk masuk ke dalam aplikasi.
- (2) Jumlah *User* Aplikasi SIDASTER disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Tingkat informan yang dapat diakses oleh USER ditentukan dengan mempertimbangkan kepatutan *user* dan keamanan informasi yang dapat diakses.

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi dan kelompok kerja data melakukan diseminasi data dan informasi DMS pada Aplikasi SIDASTER.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan/bimbingan teknis bagi pengguna, rapat teknis atau diseminasi menggunakan media berbasis website.
- (3) Diseminasi dilakukan oleh tim koordinasi dan pokja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 16

- (1) Pemutakhiran DMS pada Aplikasi SIDASTER dilakukan secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemutakhiran dilakukan pada tahap analisis situasi sesuai 8 (delapan) Aksi Konvergensi pencegahan dan penanganan Stunting yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Pemutakhiran dilakukan oleh tim koordinasi dan pokja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 18

- (1) Ketersediaan data dan informasi, penyajian, pemutakhiran dan pemanfaatan DMS pada Aplikasi SIDASTER dipantau secara bersama oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat Review Kinerja Tahunan sesuai tahapan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan dan penanganan Stunting.
- (3) Pemantauan dilakukan dengan tujuan :
 - a. memastikan bahwa pelaksanaan DMS melalui Aplikasi SIDASTER berjalan dengan baik;
 - b. menganalisis pemanfaatan Aplikasi SIDASTER melalui manajemen terpadu oleh Perangkat Daerah, kecamatan, puskesmas, desa/kelurahan dan/atau pengguna lainnya; dan
 - c. menganalisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan Aplikasi SIDASTER.
- (4) Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja data di bawah koordinasi Bappeda.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Data menyusun aksi tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan DMS pada Aplikasi SIDASTER berdasarkan hasil analisis pemanfaatan data.
- (2) Penyusunan aksi tindak lanjut dilakukan oleh tim koordinasi dan kelompok kerja data di bawah koordinasi Bappeda.

BAB IX

ALUR KERJA

Pasal 20

Alur kerja DMS pada Aplikasi SIDASTER sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA

- (1) Masyarakat dapat mengakses dan memberikan masukan terhadap *Dashboard* DMS pada aplikasi SIDASTER melalui tim koordinasi dan/atau kelompok kerja data.
- (2) Pihak swasta yang berpartisipasi dalam program pencegahan dan penanganan stunting berpedoman kepada lokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun melalui Rembuk Stunting setiap tahunnya.
- (3) Swasta bisa mendapatkan data yang dapat diunduh pada aplikasi SIDASTER melalui Bappeda setelah memenuhi syarat dan ketentuan.
- (4) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui surat edaran Kepala Bappeda;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 22 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 SISTEM INFORMASI DATA STUNTING
 TERINTEGRASI KABUPATEN MADIUN

ALUR KERJA DATA MANAGEMENT STUNTING PADA APLIKASI SIDASTER



BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO